



**PENETAPAN**  
**Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**FAISAL**, bertempat tinggal di Pekkae, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Mallawa 1 Juli 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 8 Juli 2022 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang Bernama MAYANG berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/03/IX/2003 tanggal 01 September 2003 ;
- Bahwa atas pernikahan pemohon tersebut lahir anak pertama yang Bernama ANDY FAISAL lahir di Pekkae tanggal 03 Juli 2005 ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama ANDY FAISAL dengan Nomor : 7311-LT-02092016-0003 tanggal 05 September 2016 ;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK 7311050107820055 tanggal 20 September 2016, tertera nama pemohon yaitu FAISAL ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak pemohon, tertera nama pemohon yaitu FAISAL ;
- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah menengah pertama (SMP) tanggal 05 Juni 2020, tertera identitas anak pemohon yaitu ANDY lahir di pekkae tanggal 03 Juli 2005 dan nama bapak kandung yaitu FAISAL B.WAKKANG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon sebagaimana tertera dalam Akta kelahiran anaknya dan Kartu keluarga pemohon yaitu FAISAL, dengan nama pemohon yaitu FAISAL B.WAKKANG sebagaimana tertera dalam Ijazah anak pemohon ;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama anak pemohon sebagaimana tertera pada akta kelahirannya yaitu ANDY FAISAL dengan nama anak pemohon yaitu ANDY sebagaimana tertera dalam Ijazah;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan atau penyesuaian penulisan nama pemohon yaitu FAISAL sebagaimana tertera dalam kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak pemohon, diperbaiki/disesuaikan menjadi FAISAL B.WAKKANG sebagaimana nama pemohon tertera dalam Ijazah anak pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan atau penyesuaian penulisan nama anak pemohon yaitu ANDY FAISAL sebagaimana tertera dalam akta kelahiran, diperbaiki/disesuaikan menjadi ANDY;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 470/181/Disdukcapil/BR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan nama pemohon dan nama anak pemohon akta kelahiran nomor 7311-LT-02092016-0003 : 1. Nama anak pemohon yaitu ANDY FAISAL menjadi ANDY, 2. nama pemohon yaitu FAISAL menjadi FAISAL B.WAKKANG ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut, agar surat-surat pemohon dengan surat-surat anak pemohon ada keseragaman sehingga memudahkan anak pemohon baik didalam melanjutkan pendidikannya maupun untuk kepentingan-kepentingan pemohon sendiri ;
- Bahwa atas perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa nama pemohon semula bernama FAISAL sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 7311-LT-02092016-0003 tanggal 05 September 2016 diperbaiki menjadi FAISAL B.WAKKANG;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa nama anak pemohon semula bernama ANDY FAISAL sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 7311-LT-02092016-0003 tanggal 05 September 2016 diperbaiki menjadi ANDY;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan semua Akta Kelahiran tersebut diatas, dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya terdapat perubahan yakni:

- Pada posita butir ke- 4 diubah dari "20 September 2016" menjadi "19 Mei 2022"
  - Pada petitum butir ke- 2 dihapus seluruhnya;
- sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faisal Nomor 7311050107820055 tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Faisal Nomor 7311051104070060 tanggal 22 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama suami Faisal dan Istri Mayang Nomor 127/03/IX/2003 tanggal 1 September 2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andy Faisal Nomor 7311-LT-02092016-0003 tanggal 5 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Andy Nomor 40302159 tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 470/181/Disdukcapil/BR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. SANGKA bin WAKKANG, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena Pemohon ingin ada keseragaman identitas anak Pemohon dengan ijazah anak Pemohon sehingga ijazah SMANYA sesuai dengan ijazah SMP;
- Bahwa nama sebenarnya anak Pemohon adalah Andy Faisal akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengapa ijazah SMP anak Pemohon berbeda. Namun oleh karena susah melakukan perubahan nama pada ijazah maka Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon pada dokumen kependudukan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak punya maksud lain untuk mengubah nama anaknya, kecuali untuk keseragaman identitasnya dengan ijazah SMP anak Pemohon;

2. AMAP bin PARENRENGI, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena Pemohon ingin ada keseragaman identitas anak Pemohon dengan ijazah anak Pemohon sehingga ijazah SMANYA sesuai dengan ijazah SMP;
- Bahwa nama sebenarnya anak Pemohon adalah Andy Faisal akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengapa ijazah SMP anak Pemohon berbeda. Namun oleh karena susah melakukan perubahan nama pada ijazah

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon pada dokumen kependudukan anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak punya maksud lain untuk mengubah nama anaknya, kecuali untuk keseragaman identitasnya dengan ijazah SMP anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk ditetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SANGKA bin WAKKANG dan AMAP bin PARENRENGI, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon semula Andy Faisal menjadi Andy. Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faisal Nomor 7311050107820055 tanggal 19 Mei 2022 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Faisal Nomor 7311051104070060 tanggal 22 September 2015, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili daerah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andy Faisal Nomor 7311-LT-02092016-0003 tanggal 5 September 2016 menunjukkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki dari pasangan suami isteri Faisal dan Mayang yang lahir pada tanggal 3 Juli 2005. Hal ini menunjukkan anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan permohonan ini diajukan sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" kemudian Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*" maka Pemohon memiliki kapasitas untuk mewakili kepentingan anaknya di Pengadilan. Selanjutnya, sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faisal Nomor 7311050107820055 tanggal 19 Mei 2022 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Faisal Nomor 7311051104070060 tanggal 22 September 2015, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru kemudian Pemohon telah berusia 40 (empat puluh) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Faisal Nomor 7311051104070060 tanggal 22 September 2015 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andy Faisal Nomor 7311-LT-02092016-0003 tanggal 5 September 2016, maka telah nyata nama anak Pemohon tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni Andy Faisal;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian serta berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Andy Nomor 40302159 tanggal 5 Juni 2020 yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut yakni semula Andy Faisal menjadi Andy untuk kepentingan keseragaman dokumen pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 470/181/Disdukcapil/BR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang menunjukkan bahwa adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru untuk mengubah nama dan nama anak Pemohon semula Andy Faisal menjadi Andy dan nama ayah semula Faisal menjadi Faisal B. Wakkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SANGKA bin WAKKANG dan AMAP bin PARENRENGI, diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut adalah untuk keseragaman dokumen Pendidikan milik anak Pemohon dan tidak ada tujuan lain selain tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dari anak Pemohon ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: a) mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir; b) jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, dan c) jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata. Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya hendak mengubah nama anak Pemohon semula Andy Faisal menjadi Andy, Hakim berpendapat meskipun perubahan nama anak Pemohon diubah hanya menjadi 1 (satu) kata, namun oleh karena perubahan nama tersebut dilakukan agar terjadi kesesuaian dengan ijazah SMP anak Pemohon sebagaimana bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Andy Nomor 40302159 tanggal 5 Juni 2020 yang terlebih dahulu dikeluarkan sebelum adanya Peraturan tersebut di atas terlebih nama tersebut tidak memuat makna negatif dan tidak multitafsir serta hal ini juga bersesuaian dengan surat rekomendasi dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagaimana bukti P-6, maka Hakim menilai maksud Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang semula Andy Faisal menjadi Andy adalah beralasan, dengan demikian Hakim menilai alasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terkait perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar nama anak pemohon semula Bernama Andy Faisal sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 7311-LT-02092016-0003 tanggal 05 September 2016 diperbaiki menjadi Andy, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan nama anak Pemohon tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,*

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada catatan pinggir register akta kelahiran yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-3 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*”. Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum butir ke-4 permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-5 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 oleh karena petitum- petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon semula yaitu ANDY FAISAL sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7311-LT-02092016-0003 tanggal 5 September 2016 diperbaiki menjadi ANDY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tentang perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini;
4. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada catatan pinggir register akta pencatatan sipil berikut kutipannya;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Barru pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2022**, oleh **Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bar tanggal 8 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Anwar Arif**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Anwar Arif**

**Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**

### Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp175.000,-
Biaya PNPB	: Rp50.000,-
Biaya Meterai	: Rp10.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp235.000,-</b>

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)